

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, Kepala Subdirektorat IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Audie Latuheru, mengatakan "jumlah laporan penipuan itu mencapai 40 persen dari seluruh kasus *cyber crime*. Dilanjutkan dengan kasus pencemaran nama baik sekitar 30 persen dan sisanya adalah kejahatan pencurian data (*hacking*) dan kejahatan *cyber* lainnya".¹

Menurut Widodo, yang dimaksud dengan dunia maya (*cyber crime*), yaitu:

Cyber crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dengan cara menggunakan atau sasaran komputer komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer. Kejahatan ini terjadi pada dunia maya (*virtual*) sehingga karakteristik yang berbeda dengan kejahatan tradisional.²

Secara keseluruhan, kasus *cyber crime* di Indonesia mencapai jumlah sekitar 520 kasus di tahun 2019 dan 600 kasus di tahun 2020. Jumlah ini akan terus meningkat seiring meningkatnya laporan masyarakat. Masalah penyalahgunaan media internet yang menjadi fenomena yang menarik sekarang ini yaitu adanya beberapa situs, *software* yang memberikan

¹Periksa, Qigipoy, *Di Indonesia, Kasus Penipuan Dominasi Kejahatan "Cyber"*, Ubsi Cyber.com, diakses tanggal 29 Januari 2022.

²Widodo, *Sistem Pemidanaan Dalam Cyber Crime*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm. iii.

kemudahan bagi pengguna media internet untuk mengakses dan mendownload berbagai konten seperti file, video dan wallpaper dalam berbagai bentuk, jenis dan materi isinya. Konten-konten seperti file, video dan wallpaper ini tidak lepas dari materi yang bermuatan melanggar kesusilaan, sehingga membahayakan dan menimbulkan kekhawatiran apabila diakses bagi anak di bawah umur dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga hal ini seharusnya dilarang dan dikenakan jeratan hukum.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan yang diindikasikan sebagai penyalahgunaan teknologi informasi di Indonesia sehingga kejahatan tersebut dapat diminimalisir pertumbuhan dan perkembangan. Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat sejumlah perbuatan yang dilarang yang tercantum dalam Pasal 27- Pasal 37, yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman (Pasal 27).
2. Mendistribusikan berita bohong atau *hoax* kepada masyarakat terkait suku, agama, ras antargolongan (Pasal 28).
3. Menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti (Pasal 29).
4. Mengakses, mengambil, dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun (Pasal 30).

5. Melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik ke privat dan sebaliknya (Pasal 31).
6. Mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi rahasia (Pasal 32).
7. Mengganggu sistem elektronik (Pasal 33).
8. Menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak, termasuk sandi komputer dan kode akses untuk pelanggaran larangan yang telah disebutkan (Pasal 34).
9. Pemalsuan dokumen elektronik dengan cara manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan (Pasal 35).

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal-pasal tindak pidana yang mengatur konten muatan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangatlah luas dan umum. Secara umum dinilai bahwa

rumusan pasal tersebut sangatlah lentur dan bersifat multi intepretasi. Rumusan tersebut tidak hanya menjangkau pembuat muatan tetapi juga penyebar dan para moderator milis, maupun individu yang melakukan forward ke alamat tertentu. Adapun beberapa permasalahan dalam penerapan Undang-undang ITE khususnya dalam Pasal 27 Ayat (1) sebagai berikut: 1) Lapisan hukum rumusan pasal tidak ketat/rigid/multitafsir, Bukan norma hukum baru sehingga ada duplikasi pasal di banyak Undang-undang dan KUHP. 2) Lapisan penerapan ketidakpahaman Aparat Penegak Hukum di lapangan tentang BBE (barang bukti elektronik), Pemanggilan Saksi ahli ITE tidak mematuhi Pasal 43 UU ITE di penyidikan dan pengadilan, Penyelewengan dari delik aduan absolut dan *naturalijkpersoon* di kasus defamasi dan penyelewengan dari larangan hoax di kasus ujaran kebencian. 3) Lapisan dampak menimbulkan konsekuensi tidak diinginkan karena di dalam masyarakat UU ITE. Dampak sosial Meluasnya efek ketakutan misal, UU ITE dipakai untuk balas dendam, barter kasus, *alat shock therapy*, membungkam kritik dan persekusi.

Pengaturan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menimbulkan kekurangjelasan norma (kekaburan norma) karena tidak menggambarkan secara jelas apa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak? unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya serta memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dengan tidak adanya penjelasan dari undang-undang tentang apa yang dimaksudkan dari unsur-unsur tersebut menyebabkan terdapat berbagai perbedaan pemahaman tentang

apa yang dimaksud dengan unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan peranan dari penafsiran hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hakim untuk menjelaskan maksud dari unsur-unsur delik tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menentukan perbuatan apa yang dilarang dalam dunia maya/*cyber crime* yang meliputi perbuatan asusila, perjudian, penghinaan, pemerasan, berita bohong dan menyesatkan, berita kebencian dan permusuhan, ancaman kekerasan, akses komputer pihak lain tanpa izin, penyadapan serta perubahan/penghilangan informasi, virus komputer dan juga *phising*. Namun secara teknis, ada satu hal yang paling menjadi sorotan dari para profesional maupun pengamat IT, yaitu tidak adanya pasal bahkan ayat yang mengatur tentang *spamming*, yang notabene merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi informasi terbesar di Indonesia. Padahal menurut riset terbaru yang dilakukan oleh Sophos pada kuartal pertama tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia dan Rusia sebagai penyumbang *spam* (*email* sampah) terbesar ke-4 di dunia dengan masing-masing menyumbangkan 5% *spam*.

Maraknya terjadi kejahatan dari media internet tentunya menghendaki adanya kebijakan hukum dengan mengedepankan *due process of law* (proses hukum yang adil), bukan dengan *arbitrary process* (melalui kesewenang-wenangan aparat penegak hukum). Jangan sampai penegakan hukum dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri. Sehingga diperlukan

pembaruan hukum pidana untuk mengatasi persoalan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Pembaruan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosio kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).³

Adanya kebijakan hukum pidana maka akan muncul pembaharuan hukum yang pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Dengan uraian di atas, dapatlah dikemukakan makna dan hakekat pembaruan hukum pidana sebagai berikut:

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi:
 - a) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya)
 - b) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan)
 - c) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum (*legal substance*) dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum.
2. Dilihat dari sudut pendekatan nilai

Pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural

³Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama).⁴

Pembaharuan hukum pidana, dilakukan dengan menempuh 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Tahap pembuatannya (tahap kebijakan formulasi/legislatif)
2. Tahap penerapan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif)
3. Tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi/administratif).⁵

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menggambarkan secara jelas apa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja dan tanpa hak? unsur mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya serta memiliki muatan melanggar kesusilaan. Dengan tidak adanya penjelasan dari undang-undang tentang apa yang dimaksudkan dari unsur-unsur tersebut menyebabkan terdapat berbagai perbedaan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan unsur-unsur tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan peranan dari penafsiran hukum yang seharusnya dilakukan oleh Hakim untuk menjelaskan maksud dari unsur-unsur delik tersebut.

⁴Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 30.

⁵Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 11.

Baiq Nuril didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah diputus oleh PN Mataram No 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 dengan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU. Akan tetapi JPU melakukan upaya hukum terhadap putusan PN tersebut dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Yang menarik dari putusan MA terhadap terdakwa Baiq Nuril adalah MA menyatakan bahwa perbuatan Baiq Nuril memenuhi rumusan Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) UU ITE.

Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Baiq Nuril memenuhi rumusan pasal adalah terdakwa menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirimnya dan dipindahkannya atau ditransfernya isi rekaman pembicaraan yang ada di handphone milik terdakwa tersebut ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin, besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidaknya saksi Haji Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan. Ukuran terpenuhinya unsur meneruskan, mengirimkan dan/atau mentransferkan adalah pada saat saksi Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan tersebut ke handphone milik Muhalim dan diteruskan ke handphone milik Lalu Wirebakti dll. Pertimbangan lain yang digunakan oleh Hakim MA dalam menjatuhkan putusan bersalah kepada Baiq Nuril adalah sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat untuk

berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik? khususnya yang menyangkut data pribadi seseorang

Jika melihat penjatuhan pidana yang diberikan kepada Baiq Nuril di sini telah Pasal 27 Ayat (1) UU ITE telah menimbulkan overkriminalisasi yang digolongkan sebagai *misuse of criminal sanction*. Karena focus dari majelis hakim dalam menjatuhkan pertimbangan hukum yang berpusat pada bagian mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tanpa melihat materi yang didistribusikan dan ditransmisikan yaitu melanggar kesusilaan?. Materi yang direkam oleh Baiq Nuril sendiri pada dasarnya adalah rekaman pribadi antara Baiq Nuril dan saksi yang harus dibuktikan apakah memenuhi rumusan melanggar kesusilaan. Jika ukuran kesusilaan yang dipakai adalah KUHP maka ukuran pelanggaran dari melanggar kesusilaan adalah dilakukan untuk dipertunjukkan di muka umum atau dengan terbuka, sedangkan ukuran umum yang digunakan oleh Hakim MA adalah ukuran pada saat rekaman tersebut didistribusikan yang pada dasarnya tujuannya bukan untuk dipertunjukkan di muka umum melainkan dalam rangka menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Haji Muslim terhadap Baiq Nuril.

Penulis juga melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim MA yang menyatakan tujuan dari pemidanaan Baiq Nuril adalah sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat disini hakim tidak melihat secara utuh bahwa keberadaan UU ITE sendiri ditujukan antara lain untuk memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna.

karena dampak dari putusan MA terhadap Baiq Nuril adalah tidak terpenuhinya rasa aman dan keadilan serta kepastian hukum bagi Baiq Nuril yang seharusnya diposisikan sebagai korban akan tetapi berdasarkan UU ITE beralih menjadi terpidana.

Dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Baiq Nuril terkesan menyederhanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan tidak melihat kasus dan perbuatan secara utuh dimulai dari motif, niat sampai dengan tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh Baiq Nuril.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **“Kebijakan Hukum Pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana perumusan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perumusan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan Hukum Pidana pada umumnya, khususnya Kebijakan Hukum Pidana.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada aparat penegak hukum dan masyarakat dalam kebijakan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kirannya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana

Menurut Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan:

Menurut Marc Ancel adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan hakim.⁶

2. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 Ayat (1), yang menentukan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Ayat (1) Yang dimaksud dengan "mendiskibagikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah

⁶Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 8.

mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

3. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pelaku

Pasal 45 Ayat (1) menentukan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapatlah dikemukakan bahwa kebijakan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Landasan Teoretis

Teori yang dijadikan kerangka pemikiran teoretis dalam penelitian skripsi ini adalah teori legislasi dan teori kebijakan pembaharuan hukum pidana yaitu:

1. Teori Legislasi

Menurut Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, bahwa: “Teori legislasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang cara atau teknik pembentukan perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya”.⁷

Lebih lanjut Salim dan Erlies Septiana Nurbaini mengatakan:

Teori legislasi merupakan suatu teori yang sangat penting di dalam kerangka menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Karena dengan teori ini, dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat, apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut, sesuai atau tidak dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *legislation of theory*, bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wetgeving* (teori membuat atau menyusun undang-undang), sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der gesetzgebung*.⁸

2. Teori Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana menurut Marc Ancel merupakan salah satu dari *modern criminal science*. *Modern criminal science* menurut Beliau terdiri dari 3 (tiga komponen) yaitu *criminology*, *criminal law* dan *penal policy*.

⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 2.

⁸*Ibid.*, hlm. 33.

Politik hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana.⁹ Definisi serupa juga dikemukakan oleh Marc Ancel yang dikutip Muladi sebagai "*the rational organization of the control of crime by society*".¹⁰

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut. Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana.¹¹

Sehubungan dengan keterkaitan antara politik hukum pidana dengan politik hukum, politik hukum itu sendiri berkaitan dengan pembaharuan hukum. Ia memberi petunjuk apakah perlu ada pembaharuan hukum, sampai berapa jauh pembaharuan itu harus dilaksanakan dan bagaimana bentuk pembaharuan tersebut. Demikian pula dengan politik hukum pidana terkait dengan pembaharuan hukum bahwa dalam politik hukum pidana akan muncul pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah perlu

⁹Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 1.

¹⁰Muladi, *Op.Cit*, hlm. 7.

¹¹Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 25-26.

ada pembaharuan hukum pidana. Kalau perlu, bidang-bidang apakah yang perlu diperbaharui atau direvisi.

Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari mekanisme penerapan sanksi sebagai bentuk kebijakan formulasi, legislasi dan eksekusi suatu tindak pidana. Haryadi mengemukakan, bahwa:

Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi tindak pidana serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya tersebut (*The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and treats of harm*). Selain penggunaan sanksi pidana sebagai sarana untuk menanggulangi Tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan hal yang tidak kalah pentingnya guna mencari dasar pembenaran dari penggunaan pidana sehingga pidana menjadi lebih fungsional.¹²

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Usman dan Andi Najemi bahwa:

Dalam kenyataannya tidak jarang ditemui putusan yang lebih mementingkan kepastian hukum, sehingga mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan atau juga sebaliknya lebih mementingkan keadilan dan kemanfaatan tetapi mengenyampingkan kepastian hukum. Dalam perkara pidana, seharusnya berlaku asas keadilan yang utama, sehingga dalam hal terjadi benturan nilai maka nilai keadilan yang harus dimenangkan.¹³

¹²Haryadi, Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi*, Maret 2014, hlm. 139. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufWC%26tzom%3D-420, hlm. 5.

¹³Usman dan Andi Najemi, Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya, *Undang: Jurnal Hukum* ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak), Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83, hlm. 70. https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=INKF-G0AAAAJ#d=gs_md_cita-d&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Did%26user%3DINKF-G0AAAAJ%26citation_for_view%3DINKF-G0AAAAJ%3ASe3iqnhoufWC%26tzom%3D-420, hlm. 5.

Bahder Johan Nasution mengemukakan:

Bahwa nilai keadilan melekat pada tujuan hukum. Ide keadilan dicerminkan oleh keputusan yang menentang dilakukannya hukuman yang kejam, melarang penghukuman untuk kedua kalinya terhadap kesalahan yang sama. Menolak diterapkannya peraturan hukum yang menjatuhkan pidana terhadap Tindakan yang dilakukan sebelum ada peraturan yang mengaturnya, menolak pembentukan undang-undang yang menghapus hak-hak dan harta benda seseorang.¹⁴

Senada dengan hal di atas, esensi putusan yang lebih mementingkan aspek kepastian hukum, Hafrida mengemukakan: “Putusan hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma hukum pidana. Putusan hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana”.¹⁵

Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti mengemukakan, bahwa: “Dengan terpenuhi semua unsur tindak pidana, maka seseorang dapat dijatuhi suatu sanksi pidana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.¹⁶

Helmi Yunetri dan Abadi Darmo, mengemukakan;

Penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama lebih dikonsentrasikan kepada faktor yang melatar belakangi terjadinya putusan disparitas. Bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi

¹⁴Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014 <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11106/9938>, tanggal akses 22 Januari 2022.

¹⁵Hafrida, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkotika Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Jambi*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 16, Nomor 1, Hal. 55-66 ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014, hlm. 59.

¹⁶Sahuri Lasmadi dan Elly Sudarti, *Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Pelayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa*, Jurnal Karya Abdi Masyarakat Volume 3 Nomor 2 Desember 2019, p-ISSN:2580-1120 e-ISSN:2580-2178 LPPM Universitas Jambi, diakses melalui <https://scholar.google.co.id/citations?user=cvtqBCgAAAAJ&hl=id>, tanggal akses 30 Januari 2022.

pidana yang berbeda terhadap objek perkara yang sama adalah hakim lebih menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis (fakta hukum yang terdapat dipersidangan), dari pada pertimbangan bersifat nonyuridis. Tidak adanya kesamaan pendapat hakim dalam menilai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sanksi pidana yang tercantum dalam pertimbangan hukum putusan tersebut serta tidak adanya formulasi yang jelas tentang penilaian tersebut. Hakim diperkenankan untuk menggali dan menafsirkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya.¹⁷

Agar efektif dan berdaya guna, upaya ini dilakukan dengan saling koordinasi antar aparat penegak hukum di wilayah Indonesia.

F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹⁸

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2)

¹⁷Helmi Yunetri dan Abadi B Darmo, Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Pencurian (362 KUHP) Di Pengadilan Negeri Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi*, Abstrak, Vol 1, No 1 (2009).

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, yang dikutip oleh Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²⁰

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai kebijakan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

Sesuai dengan rumusan masalah sebagai obyek penelitian yang dibahas dan yang akan dijawab, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam

¹⁹*Ibid.*

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

penulisan skripsi ini adalah:

a) Pendekatan undang-undang (*statuta aproach*).

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa: “Pendekatan undang-undang atau *statuta aproach* dan sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum”.²¹

Pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b) Pendekatan Konsep (*conceptual aproach*)

Menurut Bahder Johan Nasution, bahwa:

Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran hukum dogmatik konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.²²

Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

²¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

²²*Ibid.*,

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan skripsi yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) KUHP

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan

mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menginventarisasi semua aturan-aturan dan norma-norma yang sudah diidentifikasi berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu berhubungan dengan kebijakan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas untuk memaparkan isi dan struktur atau hubungan hirarkis antara aturan-aturan hukum. Dalam kegiatan sistematisasi ini, dilakukan analisis korelasi antara aturan-aturan hukum yang berhubungan agar dapat dipahami dengan baik.
- c. Menginterpretasi semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas dengan menghimpun dan mengelola tatanan aturan yang ada, yang di dalamnya berlangsung interpretasi, pembentukan dan

penjabaran pengertian-pengertian dalam hukum dari solusi masalah dapat dirancang dan ditawarkan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan skripsi ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

BAB II TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN TINDAK PIDANA INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kebijakan hukum pidana dan pengertian tindak pidana, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Pada bab ini berisikan landasan teori yang

digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

**BAB III KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PASAL 27 AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Menguraikan perumusan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kebijakan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada masa yang akan datang.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan kebijakan hukum pidana Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.